



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani
bangsa

Laporan Kinerja

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

JL. KHR Moh. Rosyid No. 93 Bojonegoro

Email : kpubojonegoro@gmail.com website : kab_bojonegoro.kpu.go.id

Telp. (0353) 891760-892016 Fax. (0353) 891760



kab-bojonegoro.kpu.go.id



[kpubojonegoro](https://www.instagram.com/kpubojonegoro)



[@kpu_bojonegoro](https://twitter.com/@kpu_bojonegoro)



[KPU Kabupaten Bojonegoro](https://www.facebook.com/KPUKabupatenBojonegoro)



[KPU Kabupaten Bojonegoro](https://www.youtube.com/KPUKabupatenBojonegoro)

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan kinerja ini memuat pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Strategis KPU Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 - 2024, yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten sebagaimana menjadi amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat, khususnya bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Bojonegoro, 17 Januari 2025

KPU KABUPATEN
BOJONEGORO KETUA,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN.....	4
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	10
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. RENCANA STRATEGIS KPU.....	15
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	23
B. REALISASI ANGGARAN.....	25
BAB IV PENUTUP.....	50

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bojonegoro terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi, misi, dan rencana strategis. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 mencakup capaian kinerja yang dapat dilihat dari indikator kinerja serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis, serta menentukan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Capaian kinerja Tahun 2024 yang dicapai KPU Kabupaten Bojonegoro sebesar 100% dapat dilihat dari pengukuran kinerja dan capaian 10 indikator kinerja.

Berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2024, KPU Kabupaten Bojonegoro mendapat pagu anggaran Rp 147.409.612.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), dengan anggaran yang terserap mencapai Rp 146.937.364.387,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 99,68%

Capaian tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bojonegoro telah berusaha seoptimal mungkin dalam melaksanakan program dan anggaran. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang akan menjadi bahan evaluasi di masa depan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Bojonegoro adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo* pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara



memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU. Sejalan dengan hal tersebut, KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis* oleh karena itu, KPU Kabupaten Bojonegoro berkewajiban melaksanakan program yang telah di tetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun LKj tahunan KPU Kabupaten Bojonegoro.

B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten

1. Tugas KPU Kabupaten Bojonegoro sesuai Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 meliputi :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 
2. Wewenang KPU Kabupaten Bojonegoro sesuai Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 meliputi :
 - a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
 - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

 3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Bojonegoro berkewajiban :
 - a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- 
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP;
 - n. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 meliputi :
- a. Merencanakan program dan anggaran;
 - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
 - f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
 - n. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

- 
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kewajiban KPU Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sesuai Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 meliputi :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- 
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Posisi dan peran KPU Kabupaten Bojonegoro benar-benar mencerminkan kebutuhan kehidupan berdemokrasi dan memiliki kedudukan strategis baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU Kabupaten Bojonegoro didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tugas, wewenang, dan kewajiban dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011.

C. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 yang mengatur pembagian divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing Komisioner, maka KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan penataan tugas keorganisasian diantara Komisioner yang terdiri dari :

- a) Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga: Robby Adi Perwira
- b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM: Waryono
- c) Divisi Hukum dan Pengawasan: Sholehudin
- d) Divisi Teknis Penyelenggaraan: Ariel Sharon
- e) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi: Lilik Mustafidah

Adapun bagan organisasi KPU Kabupaten Bojonegoro yang dibagi dalam 4 (empat) divisi dimaksud dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bojonegoro





Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Bojonegoro, KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, serta surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak.

Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro. Keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bojonegoro mempunyai 2 kategori, yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Bojonegoro, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

Komisioner
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**
PERIODE 2024-2029



ROBBY ADI PERWIRA

- Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro
- Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga Dan Logistik



SHOLIHUDIN

- Divisi Hukum dan Pengawasan
- Wakil Divisi Teknis Penyelenggaraan



LILIK MUSTAFIDAH

- Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
- Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM



ARIEL SHARON

- Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan



WARYONO

- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
- Wakil Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	URAIAN TUGAS	KOORDINATOR WILAYAH
1.	ROBBY ADI PERWIRA	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	<p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perkantoran, kerumahtangaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa distribusi logistik pemilu 	<p>Daerah Pemilihan Bojonegoro I, meliputi kecamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngraho 2. Tambakrejo 3. Ngambon 4. Ngasem 5. Margomulyo 6. Gayam
2.	WARYONO	Anggota	<p>a. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p> <p>b. Wakil Divisi Teknis Penyelenggaraan</p>	<p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye pemilu dan pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM; 10. Pengembangan etika dan evaluasi kinerja SDM; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM. 	<p>Daerah Pemilihan Bojonegoro II, meliputi kecamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sugihwaras 2. Kedungadem 3. Kepohbaru 4. Baureno 5. Balen
3.	SHOLIHUDIN	Anggota	<p>a. Divisi Hukum dan Pengawasan</p> <p>b. Wakil Divisi Perencanaan, Data dan Informasi</p>	<p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik. 	<p>Daerah Pemilihan Bojonegoro III, meliputi kecamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberrejo 2. Kanor 3. Kapas 4. Bojonegoro 5. Sukosewu 6. Trucuk

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	URAIAN TUGAS	KOORDINATOR WILAYAH
4.	ARIEL SHARON	Anggota	a. Divisi Teknis Penyelenggaraan b. Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Kebijakan dalam : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan peserta pemilu; 4. Pemungutan, perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye; 7. PAW anggota DPRD.	Daerah Pemilihan Bojonegoro IV, meliputi kecamatan : 1. Malo 2. Purwosari 3. Padangan 4. Kasiman 5. Kalitidu 6. Kedewan
5.	LILIK MUSTAFIDAH	Anggota	a. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi b. Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam : 1. Penyusunan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan penyajian hasil pemilu nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	Daerah Pemilihan Bojonegoro V, meliputi kecamatan : 1. Temayang 2. Bubulan 3. Dander 4. Gondang 5. Sekar



D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, wewenang, kewajiban, dan struktur organisasi KPU Kabupaten Bojonegoro serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2024 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Bojonegoro berbasis pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 - 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai bentuk kontrak kerja KPU Kabupaten Bojonegoro selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis 2020-2024

1. Visi KPU Kabupaten Bojonegoro

Visi KPU Kabupaten Bojonegoro menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Bojonegoro periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Bojonegoro bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi KPU Kabupaten Bojonegoro

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Bojonegoro periode 2020- 2024. KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan misi Presiden dan



Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bojonegoro periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Bojonegoro yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Bojonegoro yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.



Dalam kurun waktu 2020 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro menentukan 4 (empat) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
 - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
2. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
 - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.

KPU Kabupaten Bojonegoro pada kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik KPU Kabupaten Bojonegoro dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU, serta terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan. Adapun indikator kinerja programnya adalah persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya; persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik; nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU; opini BPK atas laporan keuangan KPU serta persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu. Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- 2) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- 3) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- 4) Menyelenggarakan pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- 6) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 7) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro;
- 8) Melaksanakan evaluasi dan reviu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro;
- 9) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- 10) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Bojonegoro; dan
- 11) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bojonegoro secara optimal.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini merupakan program teknis KPU Kabupaten Bojonegoro dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan serta terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal. Adapun indikator kinerja programnya adalah persentase distribusi logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu serta persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro);
2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
3. Pendetayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
5. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. PERJANJIAN KINERJA 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, pada tanggal 12 Januari 2024 KPU Kabupaten Bojonegoro menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Bojonegoro dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
4	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Bojonegoro dalam mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
5	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
6	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Bojonegoro	100%

		Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro minimal BB	100%
--	--	--	------

Rincian anggaran masing-masing kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel

PROGRAM DAN ANGGARAN

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 144.734.732.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.674.880.000,-
Jumlah		Rp. 147.409.612.000,-



Ket. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Tahun 2020 – 2024 yang mana sasaran program dan kegiatan berdasarkan DIPA TA 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657689/2024, tanggal 24 November 2023. Adapun pelaksanaan pencapaian kinerja berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dari program dan sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahunan, indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melakukan pengukuran kinerja dalam LKj ini, digunakan metode membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan.

Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi.



Tabel
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%	100%
2	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	100%	100%	100%
3	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	100%	100%	100%
4	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%
5	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	100%	100%	100%
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro	BB	BB	100%

Secara umum, capaian kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro menunjukkan capaian **Berhasil**. Dari target 8 indikator kinerja sasaran yang direncanakan, 8 indikator telah dicapai, dengan demikian capaian kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebesar 100%.

Adapun kesimpulan “Berhasil” tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel

Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	Keterangan
1.	> 100%	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan melampaui target indikator kinerja
2.	91% - 100%	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan mencapai target indikator kinerja
3.	71% - 90%	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51% - 90%	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	< 50%	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

KPU Kabupaten Bojonegoro secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja tahun 2024 serta realisasi dari Sasaran Strategis KPU RI telah *breakdown* menjadi sasaran strategis dari Renstra KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2024. Terdapat 8 (delapan) sasaran program dan 10 (sepuluh) indikator yang akan dijelaskan dalam beberapa sub kegiatan di bawah ini.

1. Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal

Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%

Pelaksanaan kegiatan *output* pengelolaan perencanaan program dan anggaran di KPU Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Perencanaan Anggaran Pemilu

Kegiatan yang dilakukan antara lain rakor perencanaan dan evaluasi anggaran di KPU Provinsi Jawa Timur, Rakor pembahasan RKB, Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membahas Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024, Finalisasi NPHD.

Dari total anggaran APBN sebesar Rp. 964.158.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 933.890.403,- atau 96,86%. Penggunaan anggaran yang kurang optimal terdapat pada akun Perjalanan Dinas Biasa



Ket. Rapat Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota



Ket. Rakor Evaluasi Pelaksanaan Mutarli dan Koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan Pilkada 2024



Ket. Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural Perencanaan dan Operator



Ket. Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendanaan Bersama dan Evaluasi Pencairan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024



Ket. Rapat Evaluasi Sakip dan Penyusunan LKJIP KPU Tahun 2024



Ket. Rapat Kerja Penyusunan RKAKL KPU Tahun 2025

b. Penyusunan Daftar Pemilih

Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) berdasarkan Pemilihan Umum terakhir (Pemilu 2024) digunakan sebagai sumber pemutakhiran data Pemilihan (Pilkada 2024). Hal ini dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada 2024. DPT dan DP4 dilakukan pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui kegiatan Coklit di tingkat Kelurahan berdasarkan perbaikan dari RT, RW, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih untuk Pilkada 2024 paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.

Daftar Pemilih hasil pemutakhiran diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 hari, terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berakhir. Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 harus ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan (Pilkada 2024) yang dijadwalkan berlangsung serentak pada tanggal 27 November 2024. Kegiatan Pemutakhiran data pemilih dianggarkan Rp.941.382.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 941.381.400,- atau 100%



Ket. kegiatan Coklit



Ket. Rapat Pleno Penetapan DPT Pilkada Tahun 2024

c. Penyelenggaraan tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai jadwal

Tahun 2024 telah dilalui dengan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati melalui serangkaian kegiatan. Tahapan penyerahan syarat dan verifikasi dukungan dianggarkan sebesar Rp. 460.835.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 460.835.000,- atau 100%. Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk verifikasi dukungan syarat pencalonan yang dilakukan oleh PPS dan PPK.

Pada tahapan kampanye Pilkada, KPU Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan deklarasi pilkada damai yang dilaksanakan setelah pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang sekaligus sebagai ajang sosialisasi. Adapun anggaran kampanye sebesar Rp. 1.989.246.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.989.246.000,- atau 100%.

Pada tahapan Pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan simulasi tungsura dan mengikuti rakor-rakor tungsura baik yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur. Terkait tungsura, anggaran KPU Kabupaten Bojonegoro mencapai Rp. 364.609.000,- dengan realisasi Rp.364.608.862,- atau 100%.



Ket. Kegiatan Tahapan Verifikasi dukungan Calon Perseorangan



d. Sarana prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik

Karakter lembaga KPU adalah lembaga layanan terutama untuk melayani dua pihak. Pertama, melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kedua, melayani peserta pemilu baik itu partai politik, peserta pemilu perseorangan, pemilu DPD, pasangan calon presiden-wakil presiden, kemudian pasangan calon gubernur/bupati/wali kota dalam pilkada, untuk melakukan kompetisi yang fair di dalam pemilu dan pilkada. Dengan demikian, diperlukan sarana prasarana teknologi informasi yang memadai dan berfungsi dengan baik guna mendukung tugas KPU. KPU Kabupaten Bojonegoro mendapatkan fasilitas internet dari KPU RI selama tahapan Pemilu dan Pilkada 2024



Ket. Kegiatan rapat daring



Ket. Perangkat Internet

2. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Sosialisasi/bimtek tahapan Pilkada	100%	100%	100%

Sosialisasi dan pendidikan pemilih terutama pada pemilih pemula bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang proses pemilu kepada pemilih pemula. Peran aktif pemilih diperlukan dalam proses mengawal demokrasi, terutama dalam memahami dan mengawasi pelaksanaan pemilu. Kegiatan ini menjadikan ruang diskusi untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat untuk memilih dengan benar dan berkualitas. Sosialisasi selama tahun 2024 diwujudkan dalam bentuk Kirab Maskot Pilkada, Nonton Bersama, dan bimtek-bimtek terkait tahapan pilkada tahun 2024.



Ket. Kegiatan sosialisasi maskot dan Deklarasi Pilkada Tahun 2024



Ket. Kegiatan sosialisasi di masyarakat





Ket. Kegiatan Sosialisasi kreatif bersama PPK dan PPS



Ket. Kegiatan sosialisasi melalui Nonton Bareng

3. Pembentukan Badan Adhoc

Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Pembentukan, pembubaran PPK, PPS, KPPS, dan PPDP	100%	100%	100%

Pembentukan Badan Adhoc Pilkada melalui serangkaian kegiatan, antara lain tes tertulis (metode CAT), tes wawancara, pelantikan dan orientasi tugas serta penandatanganan pakta integritas. Dari anggaran Rp. 1.151.445.000,- telah terealisasi Rp.1.151.444.000,- atau 100% terserap. Anggaran tersebut belum termasuk honorarium PPS dan KPPS sebesar Rp. 37.599.500.000,- yang terserap 100%. Sebagai informasi, KPU Kabupaten Bojonegoro memiliki 28 Kecamatan (140 PPK dan 140 Sekretariat PPK), 430 desa (1.290 PPS dan 1.290 Sekretariat PPS), dan 2.120 TPS (14.840 KPPS).





Ket. Pelantikan dan Bimtek PPK

4 Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pilkada

Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	100%	100%
Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%

Karena waktu pemenuhan logistik Pilkada 2024 lebih singkat dibandingkan dengan Pemilu 2024, KPU menyiapkan strategi, yaitu pengadaan tahap I dan tahap II. Pengadaan tahap I, yang berupa kotak suara, bilik suara, hingga kabel ties dan tinta, untuk proses pengadaanya, kewenangannya diberikan kepada KPU Provinsi Jatim. Adapun kebutuhan logistik tahap II berupa perlengkapan yang berhubungan dengan pasangan calon (paslon), seperti kertas suara, maupun formulir formulir.

Pendistribusian logistik pilkada ini akan mulai dilaksanakan sesuai jadwal pada 21 sampai dengan 23 November, direncanakan sudah sampai ke tingkat PPK. Lalu dari PPK akan sampai ke PPS. Untuk di TPS harus sudah selesai sebelum H-1 tahap pencoblosan.



Ket. Proses pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024



Ket. Apel Siaga Distribusi Logistik Pilkada 2024



5. *Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum*

Pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia merupakan salah satu perwujudan demokrasi yang tak jarang menghadirkan konflik dan sengketa. Sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan Pemilu yang dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalamnya, selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang memicu konflik dan sengketa. Sengketa dapat terjadi antar peserta Pemilu dan peserta dengan penyelenggara Pemilu, karena adanya hak peserta Pemilu yang merasa dirugikan. Objek yang disengketakan dapat berupa surat keputusan KPU maupun berita acara yang dibuat KPU. Sengketa Pemilu di Indonesia dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil Pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi hingga pelanggaran pidana. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi dengan jangka waktu penyelesaian sengketa selama 12 hari. Permohonan pengajuan sengketa paling lambat tiga hari sejak dikeluarkannya berita acara maupun Surat Keputusan oleh KPU.

Sengketa Pemilu yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sengketa dalam proses pemilu yang khusus terjadi antara peserta Pemilu atau antar kandidat yang selama ini ditangani panitia pengawas Pemilu serta yang kedua sengketa atau perselisihan hasil Pemilu. Sesuai ketentuan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK untuk wewenang penyelesaian perselisihan hasil Pemilu berada di tangan MK.

Pelanggaran proses Pemilu di antaranya dapat berupa pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana Pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya terkait netralitas ASN/TNI/Polri. Lebih lanjut, penyelesaian sengketa proses pemilu dapat diselesaikan melalui Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika sengketa hasil Pemilu dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Selama kurun waktu 2024 tidak terdapat sengketa Pemilu di KPU Kabupaten Bojonegoro.

6. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat

Dalam hal pelayanan informasi, KPU Bojonegoro memiliki visi Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan misinya adalah Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi serta Mewujudkan keterbukaan informasi KPU Kabupaten Bojonegoro dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana. Untuk membantu mewujudkan visi dan misi tersebut. KPU Kabupaten Bojonegoro memiliki instrumen berupa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Laporan PPID selama 1 (satu) tahun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Salah satu komitmen KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat eksistensi PPID yaitu pelayanan informasi publik secara *online* melalui e-PPID. Keberadaan e-PPID ini selain praktis (pemohon informasi tidak harus datang langsung ke kantor), juga memudahkan KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan data. Agar pelayanan informasi semakin maksimal, KPU Kabupaten Bojonegoro juga memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun Whatsapp untuk mempermudah masyarakat yang ingin sekedar bertanya atau konfirmasi yang belum sampai ke permintaan data.

Pelayanan PPID KPU Kabupaten Bojonegoro melibatkan SDM berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari pembina 5 orang, Tim Pertimbangan 5 orang, Atasan PPID 1 orang, PPID 1 orang, Tim Pertimbangan 3 orang, serta Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2 orang. Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, yang beralamat di kantor KPU Kabupaten Bojonegoro, Jl. KHR Moh Rosyid Nomor 93 Bojonegoro. Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai Politik, serta masyarakat dengan tujuan penelitian maupun kepentingan pengawasan.




Diagram Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023

Untuk kegiatan layanan data dan informasi ini, KPU Kabupaten Bojonegoro tidak menganggarkan karena ditunjang tersedianya fasilitas internet dari KPU RI.

Output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi yang cepat dan dapat memberikan informasi sesuai permohonan.



Ket. Jaringan Internet

7. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro


Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Barang Milik Negara	100%	100%	100%

Kegiatan yang dilakukan dalam indikator kinerja ini adalah melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN), Penatausahaan BMN (Pencatatan pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN), Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP BMN) hingga melakukan Rekonsiliasi ke KPKNL dan tingkat Provinsi (untuk di tingkat Kab/Kota) dan rekonsiliasi ke kanwil DJKN setempat dan KPU RI (untuk tingkat Provinsi) yang meliputi :

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro untuk Tahun Anggaran 2023;
- b. Penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah (UAPPB-W) meliputi pengumpulan ADK dan Laporan Barang dari KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dan selanjutnya menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan serta melakukan konsultasi dengan KPU RI sebagai UAPB;
- c. Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Provinsi sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan dan menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Berikut pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bojonegoro :


1. CaLBMN : Juli dan Desember
2. Rekonsiliasi Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) : November dan Desember
3. Honor Operator SIMAK BMN dan Persediaan : Januari s/d Desember Belanja Bahan : September dan Desember



Ket. Operator SIMAK BMN



Capaian realisasi kinerja maupun keuangan untuk kegiatan laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data Sistem Akuntansi Instansi berada dalam kategori berhasil, karena kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Pada kegiatan output ini, realisasi anggaran mengacu pada penyerapan anggaran pada akhir bulan Desember 2024 yakni mencapai persentase realisasi 99%. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa pencapaian *output* KPU Kabupaten Bojonegoro pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bojonegoro sangat tinggi sejalan dengan pencapaian target *output*, diantaranya yaitu terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan wilayah (UAPPB-W) yang handal dan akuntabel.



Ket. Capaian Output KPU Bojonegoro Tahun 2024

8. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
2023	100%	100%	98,56%
2024	100%	100%	99,68%

Capaian kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 sebesar 99,68% dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Bojonegoro menetapkan 7 indikator kinerja yang akan dicapai, yaitu:

- a. Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal;
- b. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- c. Pembentukan Badan penyelenggara Adhoc;
- d. Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan;
- e. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum;
- f. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat;
- g. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.

Secara umum, capaian kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja berhasil, hal ini dapat dilihat dari 7 indikator yang ditetapkan, seluruhnya telah tercapai, sehingga target realisasi 99% pun tercapai.

b. Analisis Penyebab Kegagalan dan Peningkatan serta solusi yang dilakukan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis capaian kinerja di atas, capaian kinerja untuk tahun 2024 mencapai 99,68%, hal ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan antara lain komunikasi dan koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Bojonegoro dengan Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro. Adapun sisa anggaran yang ada merupakan kegiatan sosialisasi yang tidak sempat terlaksana disebabkan minimnya waktu pelaksanaan.

c. Analisis efisiensi penggunaan SDM

Berkaitan dengan efisiensi sumber daya, dapat dilihat dari SDM maupun sarana prasarana yang menunjang dalam pencapaian target kinerja di KPU Kabupaten Bojonegoro. Sarana prasarana telah memadai dan mencukupi kebutuhan para pegawai. Meskipun jumlah SDM terbatas, namun tidak menjadikan hambatan untuk mencapai target kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro. Untuk menatasi volume/beban kerja yang banyak, khususnya pada tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Bojonegoro memaksimalkan SDM yang ada dengan menugaskan staf subbag lain yang volume pekerjaannya lebih sedikit untuk membantu tugas subbag yang volume pekerjaannya lebih banyak, serta dibantu pegawai magang.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, pada tahun 2024 KPU Kabupaten Bojonegoro menugaskan 2 orang staf untuk mengikuti Diksar Jagat Saksana, 5 orang ASN untuk mengikuti Uji Kompetensi, 2 orang staf untuk mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa.

9. Akuntabilitas Keuangan

Sumber dana belanja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 berasal dari DIPA 076 dengan jumlah anggaran yang telah direvisi sebesar Rp. 147.409.612.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). Anggaran yang terserap mencapai Rp. 146.937.364.387,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 99,68%.

Laporan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Persentase alokasi anggaran dan realisasi anggaran
KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Revisi Terakhir	Realisasi	Sisa	Persentase
Belanja Pegawai	2.554.900.000	2.563.523.275	-8.623.275	100,34%
Belanja Barang	143.343.156.000	142.862.285.713	480.870.287	99,66%
Belanja Modal	1.511.556.000	1.511.555.010	990	100%
Jumlah	147.409.612.000	146.937.363.998	472.248.002	99,68%

Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, 2023, 2024

Tahun	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Keuangan
2022	100%	90,78%
2023	95%	98,56%
2024	100%	99,68%



BAB IV PENUTUP

LKjIP KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Bojonegoro berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Bojonegoro sebagai turunan dari Renstra KPU RI 2020 – 2024, dan Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2024 karena KPU Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LKjIP setiap tahunnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum sudah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di tahun 2024, KPU Kabupaten Bojonegoro menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 91 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Berhasil*.

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 147.409.612.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 146.937.363.998,- atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 99,68%,



dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 KPU Kabupaten Bojonegoro, kondisi anggaran adalah silpa Rp 472.248.002,-.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.